

**PENETAPAN – DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DPR ACEH BARAT DAYA
2018**

KPT 41/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/IX/TAHUN 2018, 18 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 38/HK.03.2-
Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk melaksanakan Putusan Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 02/PS/PWSL.ABD.01.07/VIII/2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU RI No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; Kpt KPU No 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 345 Calon terdiri dari 219 Calon Laki-Laki dan 126 Calon Perempuan; Nama-nama Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2018.
- Lampiran 16 Hlm.